

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmptsp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No. SK : 13.a Tahun 2022

Persyaratan

1. Permohonan/ Izin Lama (Foto Copy/ASLI)
2. Foto Copy KTP Penanggung Jawab
3. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Pimpinan TK/PAUD
5. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional yg ditanda tangani oleh penyelenggara dan mengetahui Bunda PAUD Desa (untuk Lembaga kursus/keterampilan Mengetahui Sangadi)
6. Profil Lembaga
7. Data Tenaga Pendidik (Dilengkapi Foto Copy KTP)
8. Data Peserta Didik
9. Struktur Organisasi Lembaga
10. Dapodik Terbaru (Lembaga Lama)
11. Sertifikat Akreditasi (Jika ada)
12. Foto Copy NPWP Lembaga
13. Map Snal Hakter Warna KUNING 2 buah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmpstp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon berkonsultasi mengenai persyaratan penerbitan izin dengan petugas pelayanan dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian mengajukan permohonan penerbitan izin
3. Petugas memverifikasi berkas, hasil verifikasi berupa : a. Permohonan diterima b. Permohonan ditolak
4. Petugas memproses permohonan penerbitan izin
5. Setelah selesai pemrosesan, petugas melakukan penomoran izin pada buku registrasi keluar, kemudian menyerahkan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmptsp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan penerbitan izin dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan penerbitan izin;
3. Penyerahan izin kepada pemohon dilakukan secara langsung.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Kotak saran
3. Handphone: 0821-9580-2522